

**KESADARAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN
PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DESA PAKRAMAN
PADANGTEGAL, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN
GIANYAR***

Oleh:

I Kadek Agus Wira Dharma Putra**
A.A Gde Oka Parwata***
I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari****

**Fakultas Hukum Universitas Udayana Program
Kekhususan Hukum Dan Masyarakat**

ABSTRAK

Sampah merupakan masalah kompleks yang sering dihadapi, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Melihat banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di kabupaten hingga ke desa-desa maka perlunya penanganan dan pengaturan khusus mengenai sampah. Peran serta masyarakat adat dan juga desa pakraman dalam pengelolaan sampah memiliki pengaruh yang besar terhadap penanganan sampah di Desa Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Penulisan ini mengemukakan permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal; 2) Bagaimanakah peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah Desa Pakraman Padangtegal. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan, dapat disimpulkan bahwa dalam kesadaran hukum mengenai pengelolaan sampah sudah berjalan dengan cukup baik dan pengelolaan sampah melalui *awig-awig* Desa Pakraman Padangtegal tidak disebutkan secara eksplisif di

* "Makalah Ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi."

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Kadek Agus Wira Dharma Putra selaku Mahasiswa Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi dengan penulis melalui email: aguzwira@yahoo.com

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Made A.A Gde Oka Parwata selaku Dosen Bagian Hukum Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis ketiga dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari selaku Dosen Bagian Hukum Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana.

dalam rumusan pasal-pasal pada *awig-awig*, namun disebutkan dalam pararem ketentuan tentang keasrian desa yang dapat mengatur dan menggerakkan masyarakat dalam hal penanganan sampah. Peran desa pakraman diwujudkan melalui sosialisasi ke setiap banjar.

Kata Kunci: Desa Pakraman, Sampah, Penanganan

ABSTRACT

Trashes is a formed of complicated problems that was face to face by progressing country neither to developing country. By observing many problems of trashes that is happened in regency up to the villages, so it's very important to take care and specially organize on the trush. The participation of indigeneous people and traditionall villages of observation the trash problems has big influence on handling the trashes at Padangtegal Village, Ubud District, Gianyar Regency. The porpose at the problems are: 1) How does the implementation of arrangement management trash at Padangtegal Village; 2) how the traditional village handling the observation the trash at Padangtegal Village. The method that can be used is the empirical law, that is a seintific observation done by seeing a syanetry between theory and practice. According to the result of observation that is done toward the problems, legal awareness of observation management has gone well and can be conclusion that the arrangement management trash through the obligation of Padangtegal Village is not eksplisif mentioned in formulation paragraph law (awig-awig), but that is mentioned about the certainty of the beaty village which can organize and motivate communityon handling trash can be foundon the sub law (pararem) of Padangtegal Village about the beaty of village environment. The role of traditional village is embodied through socialization to every community.

The Keyword: The community, Trash, Handling

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan masalah kompleks yang sering dihadapi, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai belahan dunia, sampah itu sendiri merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan masalah yang harus dihadapi

oleh masyarakat, karena sampah merupakan salah satu wujud pencemaran lingkungan, dimana karena aktivitas manusia (faktor eksternal) menyebabkan lingkungan hidup menjadi tercemar dan kotor.¹

Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah, jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang/material yang digunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang dikonsumsi. Tanggung jawab pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan serta diperlukannya upaya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat positif bagi lingkungan. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat.²

Meningkatnya volume timbunan sampah sejalan dengan bertambahnya penduduk dengan segala kegiatannya, terutama terkait dengan kegiatan industri pariwisata. Limbah pariwisata yang dihasilkan pada objek wisata atau daya tarik wisata, sampah dari kegiatan hotel dan rumah makan. Volume sampah pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 4.740,38 m³/hari. Volume sampah tersebut dihasilkan dari objek wisata 11, 22 m³/hari, hotel berbintang sebesar 455,76 m³/hari, hotel melati sebesar 505, 20 m³/hari, pondok wisata sebesar 9,94 m³/hari dan rumah makan 902,36 m³/hari.³ Hal ini akan menimbulkan permasalahan berupa menurunnya kualitas estetika lingkungan yang telah menjadi salah

¹ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. h. 3.

² Supriadi, 2005, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 4.

³ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, tanpa tahun terbit, Laporan Penuntasan Program Bali Mandara Jilid II, URL: blh.baliprov.go.id, diakses tanggal: 7 Agustus 2018.

satu syarat menciptakan Bali yang bersih dan indah. Menurunnya kualitas lingkungan dikhawatirkan akan berdampak pada daya tarik wisata di Bali serta berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan.

Peranan desa pakraman sangatlah penting karena desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Dilihat dari salah satu fungsinya desa adat membantu pemerintah daerah, dan pemerintah desa/pemerintahan kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.⁴ Masalah sampah yang dialami Desa Pakaman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupatn Gianyar merupakan dampak dari industrialisme pariwisata yang mengekspansi desa pakraman tersebut. Pariwisata merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat adat di Desa Pakraman Padangtegal. Lebih dari separuh masyarakat Desa Pakraman Padangtegal bergantung dan berkecimpung dalam industri pariwisata. Dampak dari industrialisme pariwisata tersebut salah satunya adalah masalah sampah. Melihat banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di Desa Pakraman Padangtegal, maka perlu penanganan dan pengaturan khusus mengenai sampah.

Peran serta masyarakat adat dan juga desa pakraman dalam pengelolaan sampah memiliki pengaruh yang besar terhadap penanganan sampah di Desa Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diperhatikannya kesadaran hukum dalam pengelolaan dan peran serta desa pakraman dalam pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal. Dalam pengelolaan sampah diperlukan

⁴ I Made Suasthawa Dhamayuda, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, h. 20-21.

adanya kesadaran hukum dan aturan sebagai dasar hukum atau acuan dalam pengelolaannya. Mengingat "Negara Indonesia adalah Negara hukum" seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sistem pengelolaan sampah pada *pararem* Desa Pakraman Padangtegal telah mengatur mengenai pengelolaan sampah, namun upaya-upaya pemerintahan desa dalam mengatur pengelolaan sampah belum terealisasi dengan baik di beberapa masyarakat Desa Pakraman Padangtegal tidak terkoordinir dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal?
2. Bagaimanakah peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah Desa Pakraman Padangtegal?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan memberikan kontribusi keilmuan terkait teori-teori ilmu hukum, serta perkembangan ilmu hukum dalam kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah serta peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal serta berupaya untuk dapat melakukan pengembangan ilmu hukum. Tujuan khusus dari penulis yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah dan peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah Desa Pakraman Padangtegal, hal ini bertujuan untuk mecegah agar materi yang dibahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka untuk menghindari agar tidak terlalu meluas dan nantinya

pembahasan diuraikan terarah dan tertuju pada pokok permasalahan.⁵

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Karena penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan penelitian hukum empiris.⁶ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang atau peraturan hukum lainnya seperti *awig-awig* desa dan *pararem* sesuai dengan isu yang bersangkutan. Pendekatan konseptual digunakan berdasarkan konsep dan teori mengenai kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal dan pendekatan analisis konsep hukum digunakan untuk memahami peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Kesadaran Hukum Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Pakraman Padangtegal

Pengelolaan sampah di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (SARBAGITA). Aturan hukum yang terkait dengan Pengelolaan sampah pada Perda tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf c dan Pasal 26. Namun, pengelolaan sampah pada wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (SARBAGITA) tidak diatur dengan jelas dalam Perda Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 8 huruf c hanya

⁵ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24.

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 2.

menyebutkan mengenai kewenangan gubernur dalam memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku.⁷ Negara hukum mengkehendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 September 2018 dengan I Ketut Budiayasa, (60 tahun) selaku Sekretaris Desa (*Penyarikan*), menyatakan bahwa kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal sudah berjalan dengan cukup baik namun belum diatur secara khusus melalui *awig-awig* atau *pararem* Desa Pakraman Padangtegal. *Awig-awig* Desa Pakraman Padangtegal hanya mengatur secara umum mengenai keasrian desa yang diatur dalam *Palet 5 Indik Kasrian Palemahan Desa Pawos 93* yang diterjemahkan secara bebas, Bab ke 5 tentang keasrian wilayah desa Pasal 93. Dalam Pasal 93 *awig-awig* Desa Pakraman Padangtegal, menyatakan bahwa warga desa memiliki kewajiban menjaga dan memelihara keasrian wilayah desa dan pekarangan sekitar rumah,

⁷ Putu Wahyu Widiartana, Made Gde Subha Karma Resen, Cokorda Dalam Dahana, 2017, "*Efektifitas Pengelolaan Sampah Di TPA Regional Sarbagita*", Jurnal Kertha Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana. URL, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29966> , diakses tanggal 20 November 2018 , Pukul 22:07

⁸Zairin Harahap, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h.1

jika warga desa melanggar ketentuan pada sebagaimana diatur dalam *awig-awig* desa, maka akan dikenakan sanksi atau denda berdasarkan *parerem* desa.

Hasil wawancara pada tanggal 3 September 2018 dengan Supardi Asmorobangun (50 tahun) selaku Manajer Rumah Kompos Padangtegal, peraturan desa terkait pengelolaan lingkungan diatur dalam *Perarem* Desa Pakraman Padangtegal Nomor: 04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa. Berkenaan dengan usaha menciptakan desa yang bersih dan hijau, Desa Pakraman Padangtegal mengatur tata kelola sampah dan lingkungan (*palemahan*) desa yang dikelola oleh Rumah Kompos Desa Pakraman Padangtegal. Kebijakan dalam hal pengelolaan sampah dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen yang dikelola secara profesional oleh Desa Pakraman Padangtegal.

Kesadaran hukum warga Desa Pakraman Padangtegal sudah terlaksana cukup baik meski ada beberapa warga belum sepenuhnya memiliki kesadaran hukum akan peraturan yang sudah ada. Dilihat dari kepatuhan warga desa pakraman dalam melaksanakan pengelolaan sampah dimulai dari rumah masing-masing sudah turut melakukan pelestarian lingkungan dengan cara paling mendasar yaitu memilah bahan daur ulang organik dan non organik. Tidak banyak desa pakraman yang bisa mengatur warganya untuk memilah sampah, tapi di Desa Pakraman Padangtegal mampu dengan menerapkan *awig-awig* dan *pararem* yang mengharuskan warga dan pengusaha di lingkungan desa untuk memilah sampah dengan tujuan menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan Desa Pakraman Padangtegal.

Menurut warga desa,,I Wayan Eka Putra (31 tahun) diperlukan adanya aturan yang lebih mengkhusus mengenai pengolahan sampah disamping telah adanya *pararem* dan *awig-awig*

tentang keasrian desa, guna mengatur lebih khusus aturan yang lebih bersifat pada objek dari sampah itu sendiri, sehingga meningkatkan kesadaran hukum krama desa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal.

I Komang Juli (28 tahun) dan I Gst Ayu Ariyani (23 tahun) dalam wawancara pada tanggal 11 Oktober 2018, sebagai warga tamu menyatakan bahwa sudah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal. Komang Juli (28 tahun), menyatakan bahwa di restaurant miliknya sudah memilah sampah organik dan non organik sesuai peraturan. I Gst Ayu Ariyani (23 tahun) juga menyatakan bahwa sudah ikut berpartisipasi dalam kebersihan setiap bulannya di lingkungan desa, pihaknya juga menyatakan perlu dibentuknya suatu aturan hukum yang khusus baik dicantumkan dalam awig-awig ataupun melalui pararem mengenai aturan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal yang berisi ketentuan kewajiban dan hak warga desa baik itu krama desa ataupun tamu serta badan usaha yang berada dalam wilayah Desa Pakraman Padangtegal.

2.2.2 Bagaimanakah peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah Desa Pakraman Padangtegal?

Paradigma baru sesuai Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menilai sampah sebagai sumber daya bersifat ekonomis dan bermanfaat, sebagai kompos, energi, bahan bangunan maupun sebagai bahan baku industri, sedangkan yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomis. Rumah Kompos Desa Pakraman Padangtegal berupaya dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga dapat bermanfaat kembali dan memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 September 2018 dengan I Made Gandra, (48 tahun) selaku Bendesa Desa Pakraman Padangtegal, peran desa pakraman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah diwujudkan melalui sosialisasi ke setiap banjar. Sosialisasi inilah yang kemudian menjadi kesepakatan oleh masyarakat sehingga terwujudnya *pararem* sebagai landasan hukum guna menjaga keasrian desa sesuai dengan yang diatur pada awig-awig desa. Secara tidak langsung pelaksanaan awig-awig mengenai keasrian desa telah tercermin melalui penanganan dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Desa Pakraman Padangtegal. Desa Pakraman Padangtegal melalui rumah kompos juga telah memfasilitasi warga desa pakraman dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti truk angkutan sampah, mesin pencacah organik, jaring sungai, tong sampah, pupuk organik, pelayanan angkutan yang didapat secara gratis. Hal ini sebagai wujud peduli dan mewujudkan peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah mandiri.

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁹ Dengan adanya awig-awig serta *pararem* desa, diharapkan dapat menjaga keasrian desa pakraman mengingat kebersihan dan keasrian lingkungan merupakan modal utama dalam hal mempertahankan kunjungan wisatawan serta menarik minat wisatawan untuk berwisata di Desa Pakraman Padangtegal.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.24.

Peran desa pakraman diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan guna menciptakan lingkungan yang lestari dan indah, dalam mewujudkan peran desa pakraman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, melalui *pararem* Nomor 04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa maka Desa Pakraman Padangtegal memberikan aturan berupa kewajiban kepada krama desa dan pengusaha di lingkungan desa yang tertuang dalam pasal 3 *pararem* tersebut yang menyebutkan:

- 1 Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wilayah Desa Pakraman Padangtegal wajib mengurangi volume sampah yang dihasilkan dengan melakukan usaha -usaha seperti penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah;
- 2 Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wilayah Desa Pakraman Padangtegal wajib memilah sampah yang dihasilkan dan menempatkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
- 3 Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wilayah Desa Pakraman Padangtegal wajib berlangganan jasa pelayanan sampah yang dikelola oleh Rumah Kompos Desa Pakraman Padangtegal;
- 4 Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wilayah Desa Pakraman Padangtegal wajib ikut serta berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah yang dijalankan oleh Rumah Kompos Desa Pakraman Padangtegal, dengan membayar iuran sampah yang besarnya ditentukan sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah yang dihasilkan masing- masing;
- 5 Sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian, Desa Pakraman Padangtegal mendanai pembayaran iuran sampah keluarga anggota Desa Adat Pakraman Padangtegal, yang

tidak mempunyai usaha di tempat tinggalnya dengan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan desa dan ditentukan oleh Paruman Kerta Desa bersama Manajemen Rumah Kompos Desa Pakraman Padangtegal;

- 6 Setiap warga yang tinggal dan atau berusaha di wilayah Desa Pakraman Padangtegal, yang karena sesuatu dan lain hal menghasilkan sampah melebihi volume sampah yang wajar bagi rumah tangga, wajib membayar biaya tambahan pengangkutan kelebihan sampah yang dihasilkan. (keterangan: sampah rumah tangga wajar, volumenya perhari tidak melebihi satu tong sampah organik dan satu tong sampah non organik yang disediakan desa);
- 7 Bagi warga desa yang memiliki usaha yang berlokasi di tempat tinggalnya wajib membayar jasa pengangkutan sampah sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan namun akan mendapatkan potongan atau subsidi dari desa sebesar subsidi yang diterima warga lainnya;
- 8 Setiap warga dan atau pengusaha yang tinggal di wilayah Desa Pakraman Padangtegal wajib berperan aktif dalam usaha menghijaukan desa dengan menanam berbagai tanaman di lingkungan masing – masing;
- 9 Untuk menjaga moral warga dan atau pengusaha untuk tetap bertanggung jawab terhadap kebersihan desa secara keseluruhan, maka dibawah koordinasi Kelihan Banjar wajib ikut dalam acara gotong royong bersih- bersih setiap bulan.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

- 1 Kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal sudah berjalan dengan cukup

baik namun belum diatur secara eksplisif di dalam *awig-awig*, tetapi diatur melalui *pararem* Desa Pakraman Padangtegal Nomor: 04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa dan dipakai sebagai dasar hukum atau pedoman untuk menggerakkan atau mewajibkan masyarakat dan pengusaha di lingkungan Desa Pakraman Padangtegal

- 2 Peran desa adat dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui sosialisasi ke setiap banjar, dalam rangka mewujudkan kebersihan lingkungan Desa maka desa pakraman memberikan aturan berupa kewajiban kepada krama desa dan pengusaha di lingkungan desa yang tertuang dalam *pararem* pasal 3 yaitu: wajib mengurangi volume sampah, wajib memilah sampah, wajib berlangganan jasa pelayanan sampah, berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah, berperan aktif dalam menghijaukan desa.

3.2 Saran

- 1 Untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah disarankan dibentuknya aturan yang khusus pada *awig-awig* maupun *pararem* Desa Pakraman Padangtegal guna memiliki dasar dan kekuatan hukum mengikat yang menjadi dasar hukum dalam penerapan sanksi bagi pelanggar.
- 2 Pemerintah daerah sebaiknya melakukan sosialisasi ke desa adat agar nantinya peran desa adat dalam pengelolaan sampah bisa terwujud dan terealisasikan dengan baik guna membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan lestari melalui desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dhamayuda, I Made Suasthawa, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- Harahap, Zairin, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 2.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan hukum, Suatu Tinjauan Sisiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2005, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

- Putu Wahyu Widiartana, Made Gde Subha Karma Resen, Cokorda Dalam Dahana, 2017, "Efektifitas Pengelolaan Sampah Di TPA Regional Sarbagita", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 05, No.03, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
URL
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29966>, diakses tanggal 20 November 2018 , Pukul 22:07

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).

Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Awig-awig Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Pararem Desa Pakraman Padangtegal Nomor 04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa.

Internet

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, tanpa tahun terbit, Laporan Penuntasan Program Bali Mandara Jilid II, URL: <http://blh.baliprov.go.id/>, diakses tanggal: 7 Agustus 2018.